LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK 2018

UNIT KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
1.	Perencanaan Dan Penganggaran APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. Pembangunan daerah akan dapat berjalan maksimal manakala proses perencanaan dan proses penganggaran dapat berjalan beriringan, Adanya sistem yang terpisah antara proses perencanaan dengan proses penganggaran merupakan polemik yang harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan data yang kurang sinkron. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengintegrasikan sistem melalui program Integrasi e-planning dan e-budgeting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018 ini, Korsupgah KPK sedang mengupayakan jalan tengah untuk menjembatani kondisi beragamnya aplikasi perencanaan dan penganggaran di daerah, antara lain dengan mengadakan beberapa kali pertemuan pembahasan dengan pihak terkait, antara lain: - Tanggal 19 dan 24 Januari 2018, diadakan pertemuan dengan pihak Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Keuangan Daerah (Kemendagri) dan BPKP membahas Aplikasi Simda Perencanaan dan Keuangan - Tanggal 22 Januari 2018, diadakan pertemuan dengan Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi membahas E-Government. - Tanggal 30 Januari 2018 diadakan pertemuan dengan pihak BPPT dan KemenPan. - Tanggal 8 dan 9 Agustus 2018 diadakan Focus Group Discussion (FGD) Menuju Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dilaksanakan atas kerja sama antara KPK dengan Perwakilan Kementerian dan Lembaga serta Perwakilan dari beberapa Pemerintah Daerah. - Tanggal 17 September 2018, berdiskusi dengan Ahli dari UGM tentang e-planning dan e-budgeting. - Tanggal 18 Oktober 2018, meminta paparan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Ditjen Bandgda, Kemendagri. - Tanggal 26 Oktober 2018, meminta paparan dari Kominfo tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres 95 Tahun 2018.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
2.	Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu mekanisme belanja pemerintah dengan anggaran yang besar. Pemerintah sering disebut sebagai the largest buyer dalam suatu negara, karena setiap tahunnya anggaran belanja melalui pengadaan barang/jasa (PBJ) menghabiskan anggaran cukup besar yaitu sekitar 40% dari APBN/APBD. Sekitar Rp. 490 Triliun melalui APBN dan Rp. 452 Triliun melalui APBD pada tahun 2017. Pelibatan anggaran yang besar pada PBJ juga menyebabkan tingginya kasus korupsi pada PBJ. Di KPK, kasus korupsi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa masih menjadi 3 (tiga) kasus terbesar yang ditangani, dua lainnya adalah Perijinan dan Penyuapan. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadaan Barang dan Jasa dijadikan sebagai salah satu area intervensi yang dilakukan oleh Korsupgah KPK. Area Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan intervensi antara lain terkait indikator-indikator sebagai berikut : • Kemandirian Organisasi • Pokja Permanen • Kematangan ULP/UKPBJ (didorong oleh Korsupgah) • Standar LPSE • Pengadaan E-Katalog • Penayangan RUP tepat waktu • Pengadaan dilakukan di ULP/UKPBJ • Perangkat Pendukung Diluar hal tersebut Korsupgah KPK juga mendorong dilaksanakannya implementasi e-Katalog Daerah di 10 daerah yang menjadi pilot project yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Makasar. Selain program e-katalog daerah maka hal yang didorong oleh Korsupgah baik secara langsung maupun melalui program strategi nasional antara lain adalah terkait : 1. Implementasi E-Katalog Sektoral dibeberapa Kementerian/ Lembaga di Pusat 2. Implementasi Pengadaan Konsolidasi 3. Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa antara lain meliputi : a. Terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksaaan (termasuk pengadaan) dan pelaporan berbasis elektronik. b. Kematangan ULP/UKPBJ, yaitu untuk mendorong terbentuknya organisasi yang professional c. Profesionalitas dan Independensi Fungsional Pengadaan 4. Implementasi Pengadaan Sentralisasi

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Representasi layanan publik di daerah berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penyelenggaraan PTSP dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau. PTSP diselenggarakan berupa layanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 tahun 2016. Hal yang krusial dalam penyelenggaraan PTSP adalah pendelegasian atau pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada PTSP. Salah satu titik rawan korupsi pada proses pelayanan pubik terjadi pada saat pemberian rekomendasi teknis, karena proses tersebut masih tersebar di Dinas pemberi rekomendasi teknis yang tidak terintegrasi dalam proses layanan di PTSP. Untuk mendorong terlaksananya proses yang transparan, akuntabel, dan profesional di bidang pelayanan publik, perlu didorong upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi proses pelaksanaan maupun ketentuan, sesuai Peraturan Presiden No 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP, sehingga potensi tindak pidana korupsi dapat dicegah bahkan dapat dihilangkan. Dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan yang dimiliki, melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Daerah, guna mewujudkan upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien dari tindak pidana korupsi. Melihat kondisi penyelenggaraan PTSP apakah sudah memenuhi aturan perundang-undangan, standar pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat. Penyelenggaraan PTSP yang diharapkan, setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: **a. Transparansi Informasi.** Pada ruang layanan atau website PTSP, setidaknya memuat informasi tentang: 1. Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh PTSP. 2. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian. 3. Dokumen persyaratan yang dibutuhkan, termasuk ketika dibutuhkan rekomendasi dari dinas teknis 4. Besaran biaya yang harus dibayar (jika ada). 5. Kanal pengaduan.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		b. Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan. Terlaksananya pendelegasikan kewenangan dari Gubernur/ Bupati/Walikota kepada Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/ Kota, meliputi: 1. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pendelegasian wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota. **c. Rekomendasi Teknis.** Proses pemberian rekomendasi berupa pertimbangan teknis (bila dipersyaratkan/dibutuhkan) oleh tim teknis yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait, difasilitasi oleh DPMPTSP. **d. Tracking System (Penelusuran Status Perizinan dan Non perizinan).** Tersedia sistem atau mekanisme untuk mengetahui status proses perizinan dan nonperizinan dalam setiap tahapan, mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan. **e. Kanal Pengaduan.** Tersedia kanal pengaduan terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, baik secara manual dengan mendatangi ruang pengaduan di PTSP maupun melalui media sms, call centre, website, aplikasi online dan media lainnya. **f. Lokasi dan Tempat Layanan.** Untuk mewujudkan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat dan terjangkau, lokasi PTSP diharapkan berada di lokasi yang strategis. Tempat layanan, setidaknya memenuhi kebutuhan minimal bagi pemohon, yaitu tersedia ruang tunggu beserta penunjangnya yang memadai, ruang konsultasi dan ruang pengaduan. **g. Aturan.** Tersedia aturan terkait penyelenggaraan PTSP, yaitu: 1. Peraturan Kepala Daerah tentang pendelegasian kewenangan seluruh perizinan dan nonperizinan ke PTSP. 2. Peraturan Kepala Daerah tentang SOP Perizinan. Memuat keseluruhan alur proses perizinan, mulai dari proses permohonan izin, pemeriksaan dokumen persyaratan, pemberian rekomendasi teknis, validasi, persetujuan sampai dengan penerbitan izin atau non izin. 3. Peraturan Kepala PTSP tentang kode etik atau standar perilaku pegawai PTSP.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		h. Penerapan e-signature. Tersedianya aplikasi e-signature. PTSP didorong untuk menerapkan e-signature sebagai bagian dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Hal ini bertujuan agar penerbitan perizinan dan non perizinan tidak terganggu oleh keberadaan Kepala PTSP. **i. Pemenuhan Kewajiban Pemohon Perizinan dan Nonperizinan.** Terlaksananya kerja sama dengan instansi berikut: 1. Direktorat Jenderal Pajak, terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), yaitu memastikan bahwa pemohon perizinan dan nonperizinan telah memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan selama dua tahun berturut-turut; 2. Badan Pendapatan Daerah setempat, terkait status kewajiban pajak dan retribusi daerah; dan 3. BPJS Ketenagakerjaan, terkait integrasi layanan pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi perusahaan baru. **j. Integrasi dengan Aplikasi Kementerian/Lembaga.** Terintegrasinya PTSP dengan aplikasi dari Kementerian/Lembaga pusat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi PTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara online dengan OSS (Online Single Submission) Pada tahun 2018 ini, Korsupgah KPK melaksanakan rapat-rapat koordinasi terkait PTSP dengan pihak terkait, antara lain : · Pada 5 April 2018, Paparan oleh Kasubdit Direktorat E-Governance, Kominfo terkait aplikasi SiCantik Versi 5 (SiCantik Cloud), aplikasi yg akan dijadikan hub bagi aplikasi perizinan daerah dengan Online Single Submission (OSS) · Pada 13 Agustus 2018, Diskusi dengan Staf Khusus Menko Perekonomian terkait implementasi perizinan melalui OSS di daerah · Pada 20 Agustus 2018, Diskusi dengan Tim Direktorat e-Governance , Kemenkominfo terkait implementasi perizinan melalui OSS di daerah · Pada 13 November 2018, Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah se-Jawa Barat Selain itu, Korsupgah KPK juga memfasilitasi Workshop terkait PTSP ini di beberapa Provinsi, yakni : · Provinsi Maluku, 28 – 29 Agustus 2018 · Provinsi Papua Barat, 19 – 20 September 2018 · Provinsi Kalimantan Barat, 2 – 3 Oktober 2018 · Provinsi Banten, 8 – 9 Oktober 2018 · Provinsi Bangka Belitung, 30 – 31 Oktober 2018

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
4.	Kapabilitas APIP	KPK merekomendasikan 3 aspek penting utk memperkuat Apratur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni: · kecukupan jumlah SDM serta kompetensi-nya · kecukupan anggaran · penguatan independensi Penguatan independensi mencakup: pengisian jabatan inspektur, pelaporan hasil audit, dan peningkatan eselon inspektur. Pada tahun 2018 ini, Korsupgah KPK melaksanakan rapat-rapat koordinasi terkait APIP dengan pihak terkait, yakni : · 15 Maret 2018, Sepakat utk membentuk Tim yg terdiri dari unsur Kemenpan RB dan Kemendagri utk menyelesaikan Revisi PP 18/2016 maksimal akhir April 2018 · April – Juni, Draf-draf revisi PP 18/2016 namun belum menyepakati terkait eselon Inspektur · 11 Oktober 2018, Penyelesaian pending issue terkait peningkatan eselon Inspektur akan dibawa ke rapat tingkat Eselon 1, yang sesuai prosedur, akan dibahas di forum harmonisasi di Kementerian Hukum & HAM · 17 Oktober 2018, Issue peningkatan eselon Inspektur masih belum bisa diselesaikan. · 9 November 2018, Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB sepakat untuk merevisi PP 18/2016 dan menjadikan peningkatan kelas jabatan inspektur daerah sebagai solusi atas isu peningkatan eselon Inspektur. Revisi PP 18/2016 ditargetkan selesai pada Desember 2018 Dalam hal peningkatan kapasitas APIP, pada tahun 2018 ini Korsupgah KPK memfasilitasi Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah di 34 Provinsi dan masing-masing Provinsi dilakukan sebanyak 2 batch dengan total peserta lebih dari 2600 orang. Adapun materi yang diberikan pada workshop ini meliputi: · Studi Kasus Serta Modus Pengadaan Barang/Jasa · Probity Audit dan Studi Kasus · Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi · Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dan Studi Kasus · Pengelolaan Pengaduan Masyarakat · Audit Investigatif dan Studi Kasus · Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
5.	Manajemen ASN	KPK mendorong setiap pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan: • **DATABASE PEGAWAI** - Tersedianya database pegawai yang memuat tentang data diri pegawai - Digunakan untuk melihat pemetaan kompetensi, kebutuhan, dan prediksi pegawai yang memasuki usia pensiun • **REKRUTMEN, ROTASI, MUTASI PEGAWAI** - Standar Kompetensi Pegawai - Mekanisme rekrutmen, promosi, rotasi, dan mutasi • **ANJAB DAN ABK** - Tersedianya Uraian Jabatan, ANJAB dan ABK (ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah) - Tersedianya Evaluasi ANJAB dan ABK - Penghitungan skor dan bobot kerja serta grading masing-masing pegawai • **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI** - Tersedianya regulasi tentang TPP - Basis distribusi TPP - Pertimbangan penentuan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, lokasi • **PENERAPAN STANDAR KINERJA PEGAWAI** - Penilaian kinerja pegawai secara berkala - Indikator penilaian kinerja - Pengisian kegiatan pegawai setiap hari • **APLIKASI ONLINE** - Absensi online - Penilaian kinerja online
6.	Dana Desa	Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Dana Desa telah melakukan beberapa kegiatan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut: **1. Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Desa** Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan pejabat Kementerian/Lembaga serta sehubungan dengan pelaksanaan program Pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Daerah (28 Provinsi dan yang sedang berjalan). Hal yang menjadi fokus pembahasan terkait dengan: 1) Penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP); 2) Pencegahan korupsi dana desa; Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, turut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua KPK antara lain Deputi Bidang Pencegahan KPK, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		2. Review atas Draf Revisi Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Review bersama Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terkait revisi permendagri 113, dengan beberapa kelemahan yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu. Kelemahan-kelemahan tersebut harus diperbaiki sebelum Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut diterbitkan, antara lain: 1) Aturan yang tidak sinkron dengan regulasi yang sudah ada 2) Aturan yang tidak sinkron di dalam Draf Pemendagri itu sendiri 3) Aturan yang pelu diperjelas/diperbaiki 4) Hal-hal penting yang perlu diatur namun belum ada di draf 5) Istilah yang perlu diperjelas dan disinkronkan 6) Prosedur & Format dokumen/laporan yang perlu diperbaiki/ disederhanakan
		Selain itu juga mengatur terkait hal-hal penting yang perlu diatur namun belum ada dalam draf: 1) Proses pembuatan APBDes yang harus dilaksanakan dalam Musyawarah Desa 2) Prosedur dan format laporan opname kas dan rekonsiliasi rekening 3) Pengertian, Mekanisme dan Aturan Panjar 4) Pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak (kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, dsb), mencakup pengambilan keputusan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dsb. 5) Prosedur keuangan jika terjadi keadaan force majeur. Jika terjadi dana tahap I hilang (Karena berbagai sebab force majeur seperti bencana, perampokan dsb) bagaimana pertanggungjawaban dan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Apakah perlu revisi APBDes? 6) Pos belanja untuk Pengawasan & Audit termasuk Pengawasan berbasis Masyarakat, Social Audit dsb. 7) Penyediaan anggaran biaya operasional bagi Desa Persiapan oleh Desa Induk apakah termasuk dalam ketentuan maksimum 30% atau di luar itu. Dicatat di pos belanja apa? 8) Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa 9) Persyaratan/kriteria DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Pengaturan mengenai DPAL antara lain bagaimana jika APBDes sudah disahkan sementara DPAL baru disiapkan, bagaimana untuk pembayarannya/pengeluaran anggarannya apabila kegiatan yang tercantum di DPAL belum tercantum di APBDes? **3. Pedoman Dana Desa** Tim menyusun Pedoman Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Tim Korsup Pencegahan yang akan melaksanakan koordinasi dan supervisi yang berkaitan dengan: 1) Pemahaman mengenai tujuan koordinasi dan supervisi dalam hal pengelolaan keuangan desa; 2) Pemahaman mengenai metodologi yang digunakan dalam melakukan koordinasi dan supervisi; 3) Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan; dan 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan dan mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		4. FGD Dana Desa FGD Dana Desa yang dilakukan di gedung KPK tanggal 20 April 2018 yang menyampaikan "Opportunity untuk JAGA". Tujuan opportunity JAGA, sebagai katalisator Innovation Adoption Desa Otonom → empowering citizen → anti korupsi. Inovasi yang dilakukan terkait dengan otonomi desa yaitu: 1) Percepatan melalui Social Network 2) JAGA menjadi rumah bagi "innovators", berupa inter-community, terdiri dari forum; desa maju; dan LSM yang melakukan share experience, information dan data Harapan dari dimasukkannya informasi desa ke dalam JAGA dikarenakan JAGA memiliki opportunity yang besar dalam membangun desa madani (anti korupsi) melalui jejaring sosial, mendidik masyarakat dan share experience yang bertahap. **5. Narasumber Seminar** · Menjadi narasumber dalam acara diskusi di Batam dengan materi "Mengawal Dana Hingga ke Desa" · Menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional II di Palembang **6. Rapat Koordinasi Implementasi Permendagri 20 tahun 2018** Rapat pembahasan mengenai percepatan implementasi Permendagri 20 tahun 2018, dimana salah satu fokus pembahasan terkait dengan perubahan SISKEUDES untuk dapat mengaplikasikan revisi Permendagri 20 tahun 2018.
7.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sebagai salah satu langkah nyata komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandangani Pemerintah Provinsi DKI pada 4 Oktober 2017 di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 19 Oktober 2018 telah dilakukan langkah awal penertiban reklame yang dihadiri Gubernur DKI dan Pimpinan KPK beserta jajaran. Hal ini merupakan tindak lanjut renaksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yaitu pemberian sanksi bagi kewajiban pemegang izin yang melanggar ketentuan dan tidak melunasi pajak daerah. Penertiban reklame dilakukan dengan prioritas pertama pada setidaknya 60 titik reklame yang melanggar di Kawasan Kendali Ketat yaitu Jl. HR Rasuna Said, Jl. Gatot Subrot, Jl. S. Parman dan Jl. Sudirman-Thamrin. Reklame pada 60 titik tersebut dipasang spanduk sebagai tanda pelanggaran. Sebagaimana Perda DKI No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, pemegang izin reklame untuk membongkar sendiri tiang reklamenya dan jika tidak, akan diblokir layanan publiknya selama setahun atau dicabut izinnya. Bagi bangunan reklame yang telah dipasang spanduk tanda pelanggar tetapi reklamenya diturunkan tanpa izin, PPPN DKI akan menindaklanjuti ini sebagai pelanggaran pidana sesuai aturan yang berlaku.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		Prioritas berikutnya untuk dilaksanakan di 2018 adalah penertiban reklame-reklame di JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame dan Kawasan Kendali Sedang. Dengan pola serupa, seluruh titik reklame yang melanggar akan dipasang spanduk tanda pelanggaran dan jika pemegang izin tidak membongkar dalam waktu tertentu akan diberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Terkait pendataan, KPK juga mendorong PemProvinsi DKI untuk megembangkan sistem monitoring reklame berbasis IT, dimana data titik reklame dari BPRD, PTSP, Citata dan Satpol PP di rekonsiliasi, direkam titik koordinatnya, dilengkapi dengan data metadata dan untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat data tersebut berikut koordinat dan nya dibuka ke publik. Diharapkan melalui kegiatan ini, KPK berperan nyata dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum atas bangunan reklame di Wilayah DKI, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah di PemProvinsi DKI. Selain ikut berperan dalam penertiban reklame, KPK juga ikut terlibat dalam Penertiban Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah : - 40% wilayah DKI Jakarta telah berada di bawah tinggi permukaan laut - Penurunan muka tanah sudah mencapai 7,5 cm – 17 cm tiap tahunnya - Sumur resapan sebanyak 4.400 titik sebagai salah satu alternatif mengatasi permasalahan tersebut, namun menurut pakar hanya sekitar 60% atau 2.640 titik saja yang dapat terpantau penggunaannya. - Akan dikeluarkannya aturan terkait zona Zero Deepweel di kawasan jalan Sudirman dan jalan Thamrin, bahwa gedung bertingkat dilarang menggunakan air tanah dan hanya boleh menggunakan air PAM. - Perizinan dan penggunaan sumur dalam (deepwell) berpotensi penyalahgunaan wewenang dan pungli dari oknum petugas PemProvinsi DKI Jakarta Dan tujuan kegiatan ini adalah : - Menyampaikan pesan kepada masyarakat terhadap kondisi kritis air tanah dan pendampingan serta perbaikan tata kelola yang meliputi pengawasan dan perizinan - Menghimbau pengelola gedung untuk tidak menggunakan air tanah dan beralih menggunakan air PAM dalam rangka persiapan penerapan zero deepwell dan penyelamatan air tanah lebih dini. - Melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya terkait penggunaan air tanah dan kepatuhan manajemen gedung terhadap ketentuan yang berlaku terkait air tanah, sumur dan kolam resapan serta pengelolaan air limbah termasuk kepatuhan pajak dan retribusinya. Hal lain yang didorong oleh KPK dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yakni dengan menerapkan penggunaan Tapping Box. Hal ini terbukti telah efektif membantu capaian target peningkatan PAD di beberapa pemda pada tahun ini.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
8.	Manajemen Aset Daerah	Dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) maka untuk pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Daerah diterbitkan Peraturan Mendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk menjalankan kewenangan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap program pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah, salah satunya kegiatan supervisi terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang secara formal telah dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di masing-masing daerah. Kegiatan supervisi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh Satgas Unit Korsupgah KPK ke Pemerintah Daerah bisa dilihat pada aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) melalui sektor Manajemen Aset Daerah. Pada sektor Manajamen Aset Daerah di aplikasi MCP terdapat indikator sebagai berikut : 1. Tersedianya Sistem Pencatatan terkait BMD yang Handal 2. Pemanfaatan BMD sesuai Aturan Perundangan 3. Adanya Aturan Pemindahtanganan yang sesuai Aturan yang Berlaku Indikator pada sektor Manajemen Aset Daerah tersebut belum optimal dikarenakan belum mendorong identifikasi asset yang bermasalah (kepemilikan) dan tumpang tindih antara Pemda satu dengan Pemda lainnya. Aplikasi MCP ini umumnya digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi agar dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak ada penyimpangan yang dilakukan, terutama yang perlu menjadi perhatian pada tahapan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) karena pada tahapan ini rawan terjadinya konflik kepentingan dan rawan terjadinya penyimpangan/korupsi.